

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari atas bank umum syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Rizal Yaya dkk 2009;54).

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perbankan Indonesia yang tercantum dalam UU perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 4 yaitu perbankan-perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank adalah (*departemen of store*) yang merupakan organisasi jasa atau pelayanan berbagai jasa keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit kepada masyarakat yang membutukannya. Disamping itu, bank dikenal juga sebagai tempat untuk menukar uang, atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran. Kasmir (2009 :25)

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang no 7 tahun 1992 perbankan: perbankan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebab itu Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan untuk memperkeksi kesehatan bank, dengan mengeluarkan metode yang diberi nama METODE CAMEL yang dikeluarkan pada febuari 1991 Paket tersebut sebagai dampak dari paket kebijakan 27 oktober 1988 (pakto 1988) .

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 pada pasal 3 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup terhadap penilaian terhadap factor –faktor *CAMEL* sebagai berikut;

Permodalan (*capital*) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan, pada bank lain) yang ikut dibiayai sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. (lukman Dendawijaya 2009:121)

Kualitas Asset (*asset quality*) berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 oktober 1998 tentang kualitas aktiva produktif adalah penanaman dana baik Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga penempatan dana antar bank, peryalty, komitmen, dan kontijensi pada transaksi rekening administrative.

Manajemen (*management*) rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (lukman Dendawijaya 2009:119).

Rentabilitas (*earning*) Menurut direksi bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Analisa Rasio Rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Likuiditas (*liquidity*) Menurut direksi bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang suatu bank dikatakan likuid adalah bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Media yang dapat dipakai untuk melihat kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), perhitungan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. posisi keuangan (Neraca) adalah informasi keuangan mengenai asset dan kewajiban serta ekuitas suatu perusahaan pada tanggal atau akhir periode tertentu. Laporan laba rugi komprehensif adalah ikhtisar dari hasil usaha suatu perusahaan untuk masa atau periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Perubahan ekuitas adalah informasi mengenai perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas adalah informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada periode usaha tersebut. Catatan atas laporan keuangan adalah sesuatu yang mengungkapkan lebih jauh mengenai

informasi penting yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan. Firdaus, dan Wasilah (2009:38).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, dan merupakan salah satu dasar informasi dan penilaian dalam menentukan kebijakan perusahaan. Agar dapat mengetahui kondisi kesehatan perusahaan dan prestasi yang dicapai, maka laporan keuangan perlu dianalisis dan diinterpretasikan yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki dalam periode tertentu serta kekuatan dan kelemahan Berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain ditegaskan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit , rasio terhadap simpanan pencadangan bank dan laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank”.(otoritas jasa keuangan)

Pada dekade ini, Indonesia membiayai peluncuran sistem keuangan islam dalam rangka mengakomodasi rakyat Indonesia yang mayoritas berpenduduk islam. (Wijaya 2008) menjelaskan bahwa sistem keuangan islam diindonesia telah diperluas di pasar modal, asuransi, hapotik, tabungan dan lembaga pinjaman bank dll. Hal tersebut untuk memperkaya sistem islam atas sistem konvensional yang digunakan untuk membandingkan kinerja dan prospek masa depan. Pemerintah melakukan langkah strategis dalam pengembangan perbankan islam yang memberi izin kepada bank-bank konvensional untuk membuka cabang unit usaha syariah (UUS) yaitu



konversi bank konvensional menjadi bank syariah (Antonio: 2001). Namun, pada periode (1990)-(1998) Aziiz:2009 mengkritik hanya ada satu bank umum syariah (BUS) sebagai pelaku industri perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) hal ini dikarenakan sudah enam tahun beroperasi praktis tidak ada regulator lain yang mendukung sistem perbankan islam. Ini terdapat didalam (undang-undang perbankan NO.10/1998 sebagai pengganti UU No.7/1992) yang secara tegas. Sistem perbankan islam diposisikan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan UU No.21/2008 perbankan islam, yang diharapkan memberikan dasar hukum yang kokoh dalam pengembangan perbankan islam di Indonesia sehinggah sejajar dengan bank konvensional. Saat ini keberadaan bank syariah diindonesia telah diatur dalam undang-undang yaitu UU NO 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU.NO 7 tahun 1992 tentang perbankan serta lebih spesifiknya pada peraturan pemerintah No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil. (Arie Firmansyah : 2012).

Sejak saat itulah, kemudian dikenal dua sistem perbankan di Indonesia (*Dual Banking System*) yang dibedakan dengan pembagian bunga dan bagi hasil usaha yaitu;

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional
2. Bank yang melakukan usaha secara syariah

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip syariah yang terdiri dari atas bank umum syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Rizal Yaya dkk 2009;54)

Bank konvensional dan Bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, dalam hal teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum dalam memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar dari keduanya yaitu dari aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio ;2001)

Dengan adanya bank syariah masyarakat muslim di Indonesia setidaknya sudah terwujud kebutuhan dalam hal perbankan. Hal ini disebabkan bank syariah beroperasi dengan cara bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dan tidak membebankan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Walau tergolong masih baru bank syariah mampu maju dan berkembang ditengah persaingan yang ketat. Persaingan ini akan semakin ketat antara bank konvensional dengan bank syariah. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga juni 2015 jumlah Bank Umum Syariah (BUS), jumlah bank telah mencapai 12 unit, jumlah kantor 2.121. Unit usaha syariah (UUS) jumlah bank 22 unit, jumlah kantor 327unit. Selain itu jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) jumlah bank 161 unit, jumlah kantor 433 unit, sehingga total keseluruhan jumlah bank 195 unit, dan jumlah kantor syariah sebanyak 2881 unit. Disisi asset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hingga Juni 2015 nilainya telah mencapai sekitar 161 miliar. (Statistik perbankan syariah : 2015).

Sedangkan Bank Konvensional berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga juni 2015 Bank Persero, jumlah bank telah mencapai 4, jumlah kantor 7.313 unit, (BUSN) jumlah bank 39 unit, jumlah kantor telah mencapai 8.402 unit, BUSN Non Devisa jumlah bank 28, jumlah kantor 1.677 unit. (BPD) jumlah bank 26, jumlah kantor 2.374 unit. Bank Campuran jumlah bank 11 unit, jumlah kantor 284 unit. Bank Asing jumlah bank 10, jumlah bank 197 unit. Sehingga total keseluruhan jumlah bank 118 unit dan jumlah kantor 20.247 unit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jumlah bank 1.644 unit, jumlah kantor 5.019 unit. Disisi asset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hingga Juni 2015 nilainya telah mencapai sekitar 1.644 miliar. (Statistik perbankan Indonesia : 2015).

Sesuai dengan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Negara Indonesia Syariah Dengan Bank Negara Indonesia Konvensional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Non Performing Loan mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia syaria'ah?
2. Apakah Return on Asset mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia syaria'ah?

3. Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia syari'ah?
4. Apakah Loan to Deposito Rasio mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia syari'ah?
5. Apakah Non Performing Loan mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Konvensional ?
6. Apakah Return on Asset mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Konvensional?
7. Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Konvensional?
8. Apakah Loan to Deposito Rasio mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Konvensional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Non Performing Loan mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Syari'ah.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Return On Asset mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Syari'ah.



3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Beban Operasional dan Pendapatan Operasional mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Syariah.
4. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Loan to Deposit Ratio mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Syariah.
5. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Non Performing Loan mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia konvensional.
6. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Return On Asset mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia konvensional.
7. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Beban Operasional dan Pendapatan Operasional mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia konvensional.
8. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Loan to Deposit Ratio mempunyai pengaruh terhadap capital adequacy rasio kinerja keuangan Bank Negara Indonesia konvensional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi bank syariah, dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai bahan pertimbangan mengenai kondisi kinerja keuangan.
2. Bagi bank konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah unit usaha syariah atau bahkan mengkonversi sepenuhnya menjadi bank syariah.
3. Bagi penulis, diharapkan dari penelitian nantinya penulis mendapatkan pengetahuan baru, wawasan, dan pengalaman baru serta cara penerapan ilmu yang telah diperoleh baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan mata kuliah akuntansi keuangan.
4. Bagi pembaca, diharapkan bisa menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian atau pengembangan selanjutnya .
5. Bagi calon investor, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka untuk menanamkan modalnya.
6. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka kinerja Bank Nasional Indonesia dan Bank Nasional Indonesia Syariah.
7. Bagi masyarakat, sebagai untuk bahan pertimbangan agar dapat mengetahui cara menganalisis kinerja keuangan suatu bank.
8. Bagi lembaga keuangan lainnya, sebagai bahan pertimbangan agar dapat mengetahui kinerja suatu bank